

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 21/Kpts/KPU-Kota-011329141/XII/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik peserta Pemilu wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan dana kampanye berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan.

Bahwa agar dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pedoman teknis pelaporannya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PKPU Nomor 17 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU 142/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU 165/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-011329141/XII/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; Pelaporan dana kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Keputusan ini; Jadwal waktu pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Lampiran III Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Desember 2013.
- Lampiran 14 halaman.